

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SUNGAI PENUH**

**Nike Ela Maura, Eka Septiani, Bustian
STIA NUSANTARA SAKTI KOTA SUNGAI PENUH**

Email:

nikeela445@gmail.com

ekayani@gmail.com

bustianardinata@gmail.com

ABSTRACT

Therefore, this study aims to determine the implementation of Permendagri Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) at the Department of Population and Civil Registration in Sungai Penuh City. This research uses qualitative research with purposive sampling technique as a determinant of research informants. The results showed that the implementation of the child identity card (KIA) policy at the Department of Population and Civil Registration of Sungai Penuh City through indicators, namely: 1) communication, 2) resources, 3) disposition and 4) bureaucratic structure showed quite good. This can be seen from the communication made by the Department of Population and Civil Registration of Sungai Penuh Regency regarding Child Identity Cards that are good.

Keywords: Implementation, Policy, Child Identity Card (KIA)

ABSTRAK

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik *Purposive Sampling* sebagai penentu Informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh melalui indikator, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh mengenai Kartu Identitas Anak sudah baik.

Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA)

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (output) adalah tercapai atau tidaknya tujuan - tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2017,139). Proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang.

Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut. Melihat pentingnya fase ini, maka untuk mencermati proses implementasi dari kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami beberapa konsep dari implementasi itu sendiri.

Kartu identitas anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0 - 5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini ternyata berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak walaupun anak tersebut telah memiliki Akta kelahiran, namun Akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang.

Fungsi KIA untuk kedua kelompok usia ini sebenarnya sama, hanya saja isi yang terdapat di kartu memiliki sedikit perbedaan. KIA untuk anak usia 0-5 tahun tidak menampilkan foto, tetapi KIA untuk usia 5-7 tahun memakai foto layaknya KTP. Bedanya KIA dengan KTP adalah tidak terdapatnya chip elektronik pada KIA. Nanti ketika anak berulang tahun yang ke- 17 tahun, KIA akan secara otomatis diubah menjadi KTP.

Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pendapat pro dan kontra. Karena selain dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak juga dianggap hanya menambah urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup mengenal dengan KIA, juga terkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota / kabupaten di Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA.

Contoh kasus yang pernah terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai penuh adanya kendala dalam pelaksanaan KIA karena beberapa faktor diantaranya, belum tersedianya format baku KIA seperti dalam Permendagri KIA, Kurangnya Sosialisasi program kartu identitas anak (KIA) dan belum tersampainya aturan KIA secara merata kepada masyarakat, dan Kurangnya minat masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA), karena Kartu Identitas Anak (KIA) seolah-olah tidak berguna sebagai syarat apapun.

Selain permasalahan kartu identitas anak nasional yang bersifat mendadak di hal lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Sungai Penuh yang di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh itu sendiri, melainkan juga tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Sungai Penuh?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Sungai Penuh.

Tinjauan Pustaka Implementasi

Nurdin Usman (2002:70) menyatakan bahwa implementasi adalah bermula pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Implementasi menurut Edwards III diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri dari perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

Kebijakan Publik

Menurut Brigeman dan Davis (2008:5) menjelaskan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan system informasi dan administrasi kependudukan.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah tertulis di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sementara itu, menurut Sugiyono (2009:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive Sampling, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk tempat Penelitian adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Sungai Penuh, yang beralamat di Jl. Jendral Basuki Rahmat, Koto Renah, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010:172). Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan literature lain (Lexy Moleong, 2005:157). Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini, dan hasil data yang akan diolah, yaitu data primer dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota, maka Penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya. Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Informan yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi Dukcapil, serta Staf Dukcapil Kota Sungai Penuh. Data yang telah diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa dokumentasi serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Kota Sungai Penuh. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teoriteori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Komunikasi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gaffar (2009:295) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan salah satu proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa Dukcapil Kota Sungai Penuh telah melaksanakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) dengan baik, yang mana melakukan Sosialisasi dan pembuatan KIA ke Sekolah – sekolah, Kantor Camat, Kantor Kepala Desa, Puskesmas, Rumah sakit, dan Taman baca dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah dirasakan Masyarakat yaitu :

- a. Sebagai tanda pengenal atau bukti diri si Anak.
- b. Sebagai salah satu syarat pendaftaran Anak untuk masuk Sekolah.
- c. Bisa membuat rekening tabungan sendiri di luar tabungan orang tuanya.
- d. Anak bisa check-in pakai KIA, Contoh: Seperti naik pesawat, di chek-in pakai KIA jadi si anak dapat potongan harga tiket pesawat).
- e. Anak hilang menjadi lebih mudah dideteksi dan memperbesar peluang anak untuk ditemukan.
- f. Salah satu bukti penguat bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris dari yang meninggal sehingga bisa diberikan santunan kematian.
- g. Bisa digunakan untuk syarat pembuatan dokumen Keimigrasian
- h. Untuk memperlancar Anak mendapatkan Layanan Kesehatan.

Sumber Daya Manusia

Dalam bentuk perintah dan pengawasan dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) , Dukcapil Kota Sungai Penuh berusaha semaksimal mungkin menjalin kerja sama dengan pihak-pihak Sekolah, Puskesmas, Rumah sakit, dan Masyarakat untuk menjalankan kebijakan terkait pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga dapat terwujud dengan baik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (2014:135) menyatakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 terkait pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Sungai Penuh sudah tersedia dan memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui Pelatihan dan Bintek khusus yang diberikan Dukcapil Kota Sungai Penuh, dan Provinsi Jambi dalam mensosialisasikan dan menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA).

Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara, Penulis menyimpulkan bahwa tujuan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu bahwa Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Tujuan dari pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut yaitu sebagai identitas diri anak yang telah berusia 5 – 17 tahun.

Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dalam menjalankan kebijakan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dapat dinilai dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi, berdasarkan hasil penelitian terkait komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh mengenai Kartu Identitas Anak sudah baik. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dan pembuatan KIA yang dilakukan adalah sistem jemput bola, yaitu turunkan Sekolah – sekolah, Kantor Camat, Kantor Kepala Desa, Puskesmas, Rumah sakit, dan Taman baca dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Sementara sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi melalui media sosial dan pembuatan KIA dilaksanakan secara Online.
2. Sumber daya, berdasarkan hasil penelitian terkait Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, baik Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan Pendidikan S.1 dan S.2, serta Pelatihan dan Bimtek untuk peningkatan kapasitasnya. Sumber Daya Dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan KIA, serta Sumber Daya Fasilitas berupa alat pemotretan, alat cetak dan blangko yang tersedia cukup memadai.
3. Disposisi, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh sudah sesuai prosedur. Adapun disposisi yang dimaksud adalah komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pembuatan dan pencapaian target Kartu Identitas Anak sudah berjalan dengan baik. Dengan sistem jemput bola, pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dukcapil Kota Sungai Penuh bisa lebih cepat untuk mencapai target.
4. Struktur organisasi, berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh sudah berjalan baik. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga jalur komando dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas Sumber Daya Manusiannya yang melakukan pelayanan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasarkebijakanPublik*. Yogyakarta: Alfa Beta.
- Anselm, Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasarPenelitianKualitatif*. Yogyakarta :PustakaBelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktik*. Jakarta: RinekaCipta
- Edward III, George C. 1980 *.Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press
- MoleongJ.Lexy. 2005. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya
- NurdinUsman. 2002. *KonteksImplementasiBerbasisKurikulum* . Bandung: CV. SinarBaru
- Sugiyono. 2009. *MetodePenelitianKualitatif, Kuantitatifdan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Tangkilisin, HeselNogi. 2003. *ImplementasiKebijakanPublik*. Yogyakarta: Lukman offset danYayasanPembaharuanAdministrasiPublik Indonesia
- Wahab, AbdulSolichin. 2014. *AnalisisKebijakan*. Jakarta: BumiAksaraBrigman,
- Peter and Davis, Glyn 2008. *The Australian Policy Handbook*. Australia: Allen &Unwin